



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSNADI BIN SUPARLAN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dlam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr, tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr, tanggal 2 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSNADI Bin. SUPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSNADI Bin. SUPARLAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa hukum seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-360/SAMAR/05/2025, tanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rusnadi Bin Suparlan Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya masih ditahun 2025 bertempat di jalan Kemakmuran gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wita di jalan Kemakmuran gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa .
- Bahwa terdakwa adalah mantan suami siri dari saksi Siti Fardiah.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar jam 10.00 wita saksi Siti Faridah sedang berada di rumahnya di Jalan Seruling kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr



menelpon dan meminta saksi Siti Fardiah untuk mengantarkan anaknya ke rumah terdakwa dengan alasan terdakwa kangen dengan anaknya kemudian saksi Siti Faridah mengantarkannya ke jalan Kemakmuran gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwa lalu saksi Siti Faridah ngobrol dengan ibu terdakwa hingga jam 22.00 wita lalu saksi Siti Faridah terlibat cek cok dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu terhadap saksi Siti Faridah yang memiliki hubungan dengan teman terdakwa kemudian terdakwa merasa emosi dan mengambil senjata tajam jenis pisau lalu mengancam dan mengatakan kepada saksi Siti Faridah yang intinya terdakwa tidak senang jika saksi Siti Faridah berpacaran dengan temannya lalu terdakwa menyundutkan rokok yang saat itu dipegang terdakwa ke arah saksi Siti Faridah dan mengenai paha kanan sebelah belakang saksi Siti Faridah kemudian saksi Siti Faridah yang merasa takut berusaha melarikan diri namun ditahan oleh terdakwa sehingga siku kanan terdakwa mengenai kepala bagian kiri dekat telinga saksi Siti Faridah lalu terdakwa juga memukul saksi Siti Faridah ke arah kepala bagian samping tepatnya di telinga kanan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Siti Faridah terjatuh dan telinganya merasakan nyeri kemudian pada saat saksi Siti Faridah jatuh terdakwa menendang atau menginjak perut bagian kiri atas kemudian saksi Siti Faridah berdiri dan terdakwa sempat meminta maaf lalu saksi Siti Faridah merasa keberatan akan perbuatan terdakwa dan melaporkannya ke Polsekta Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Siti Faridah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara awalnya saksi Siti Faridah dicukul/ disundut dengan rokok di paha kanan bagian belakang kemudian disikut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri dekat telinga lalu dipukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal mengenai telinga kanan lalu ditendang/ diinjak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut kiri bagian atas.
- Berdasarkan Visum et Repertum nomor: 065/IKML/TU3.1/V/2025 tanggal 04 Mei 2025 RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda yang berisi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :
 1. Luka lecet paada daun telinga kanan dan telinga kiri bagian depan, akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lecet pada paha kanan bagian belakang akibat suhu panas.

Berdasarkan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Faridah Binti Alm. Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar jam 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kemakmuran Gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami siri Saksi dan kami sudah memiliki anak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar jam 10.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Seruling Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menelpon dan meminta Saksi untuk mengantarkan anaknya ke rumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa kangen dengan anak. Kemudian Saksi mengantarkan anak ke rumah Terdakwa tersebut, setiba disana Saksi ngobrol dengan Ibu Terdakwa hingga jam 22.00 WITA, saat itu Saksi bertengkar dengan Terdakwa, karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi yang memiliki hubungan dekat dengan teman Terdakwa hingga Terdakwa marah sambil mengambil pisau, lalu Terdakwa mengancam dan mengatakan tidak senang jika Saksi berpacaran dengan temannya, lalu Terdakwa menyundutkan rokok yang saat itu itu dipegangnya ke paha kanan belakang Saksi, lalu Saksi berusaha melarikan diri, namun ditahan oleh Terdakwa sehingga siku kanan Terdakwa mengenai kepala kiri dekat telinga Saksi, lalu Terdakwa memukul kepala dekat telinga kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh, lalu Terdakwa menendang atau menginjak perut kiri Saksi, kemudian Saksi Siti Faridah berdiri untuk pulang, saat itu Terdakwa sempat meminta maaf, namun Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan melaporkannya ke Polsekta Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ruslan Bin. Alm. Suprlan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah mantan suami siri dari Saksi Siti Faridah dan mereka sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Siti Faridah kepada pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kemakmuran Gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, yang mana saat itu Saksi Siti Faridah bertengkar dengan Terdakwa, karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi Siti Faridah yang memiliki hubungan dekat dengan teman Terdakwa hingga Terdakwa marah sambil mengambil pisau, lalu Terdakwa mengancam dan mengatakan tidak senang jika Saksi Siti Faridah berpacaran dengan temannya, lalu Terdakwa menyundutkan rokok yang saat itu dipegangnya ke paha kanan belakang Saksi Siti Faridah, lalu Saksi Siti Faridah berusaha melarikan diri, namun ditahan oleh Terdakwa sehingga siku kanan Terdakwa mengenai kepala kiri dekat telinga Saksi Siti Faridah, lalu Terdakwa memukul kepala dekat telinga kanan Saksi Siti Faridah dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Siti Faridah terjatuh, lalu Terdakwa menendang atau menginjak perut kiri Saksi Siti Faridah, kemudian Saksi Siti Faridah berdiri dan pulang, saat itu Terdakwa sempat meminta maaf, namun Saksi Siti Faridah tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan melaporkannya ke Polsekta Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 065/IKML/TU3.1/V/2025, tanggal 04 Mei 2025 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:
 1. Luka lecet pada daun telinga kanan dan telinga kiri bagian depan, akibat kekerasan tumpul;
 2. Luka lecet pada paha kanan bagian belakang akibat suhu panas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menelpon dan meminta Saksi Siti Faridah (mantan istri Siri Terdakwa) untuk mengantarkan anak kami ke rumah Terdakwa di Jalan Kemakmuran Gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, karena Terdakwa kangen dengan anak. Kemudian Saksi Siti Faridah mengantarkan anak ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Siti Faridah ngobrol dengan Ibu Terdakwa hingga jam 22.00 WITA, kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi Siti Faridah, karena Terdakwa tidak senang Saksi Siti Faridah berpacaran dengan teman Terdakwa hingga Terdakwa mengambil pisau sambil mengancam Saksi Siti Faridah untuk tidak berpacaran lagi dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa menyundutkan rokok Terdakwa ke paha kanan belakang Saksi Siti Faridah, lalu Saksi Siti Faridah berusaha melarikan diri, namun ditahan oleh Terdakwa sehingga siku kanan Terdakwa mengenai kepala kiri dekat telinga Saksi Siti Faridah, lalu Terdakwa memukul kepala dekat telinga kanan Saksi Siti Faridah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Siti Faridah terjatuh, lalu Terdakwa menendang atau menginjak perut kiri Saksi Siti Faridah, kemudian Saksi Siti Faridah berdiri untuk pulang, saat itu Terdakwa sempat meminta maaf, namun Saksi Siti Faridah tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan melapor ke Polsekta Sungai Pinang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menelpon dan meminta Saksi Siti Faridah (mantan istri Siri Terdakwa) untuk mengantarkan anak kami ke rumah Terdakwa di Jalan Kemakmuran Gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, karena Terdakwa kangen dengan anak. Kemudian Saksi Siti Faridah mengantarkan anak ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Siti Faridah ngobrol dengan Ibu Terdakwa hingga jam 22.00 WITA, kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi Siti Faridah, karena Terdakwa tidak senang Saksi Siti Faridah berpacaran dengan teman Terdakwa hingga Terdakwa mengambil pisau sambil mengancam Saksi Siti Faridah untuk tidak berpacaran lagi dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa menyundutkan rokok



Terdakwa ke paha kanan belakang Saksi Siti Faridah, lalu Saksi Siti Faridah berusaha melarikan diri, namun ditahan oleh Terdakwa sehingga siku kanan Terdakwa mengenai kepala kiri dekat telinga Saksi Siti Faridah, lalu Terdakwa memukul kepala dekat telinga kanan Saksi Siti Faridah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Siti Faridah terjatuh, lalu Terdakwa menendang atau menginjak perut kiri Saksi Siti Faridah, kemudian Saksi Siti Faridah berdiri untuk pulang, saat itu Terdakwa sempat meminta maaf, namun Saksi Siti Faridah tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan melapor ke Polsekta Sungai Pinang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 065/IKML/TU3.1/V/2025 tanggal 04 Mei 2025 RSUD dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka lecet pada daun telinga kanan dan telinga kiri bagian depan, akibat kekerasan tumpul;
 - Luka lecet pada paha kanan bagian belakang akibat suhu panas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rusnadi Bin Suparlan, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam unsur penganiayaan melekat sifat unsur dengan sengaja atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan yaitu keinginan pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* meliputi arti istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), yang berarti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, sedangkan mengenai arti penganiayaan (*Mishandeling*) Undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian penganiayaan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dengan tingkatan sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan. Dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari oleh pelaku baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka pelaku tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain maupun merugikan kesehatan orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka pelaku harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau pelaku menimbulkan luka pada tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain ataupun pelaku dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah perbuatan pelaku secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain dengan memiliki sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menelpon dan meminta Saksi Siti Faridah (mantan istri Siri Terdakwa) untuk mengantarkan anak kami ke rumah Terdakwa di Jalan Kemakmuran Gang PLN/ samping Masjid Al Mukaromah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, karena Terdakwa kangen dengan anak. Kemudian Saksi Siti Faridah mengantarkan anak ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Siti Faridah ngobrol dengan Ibu Terdakwa hingga jam 22.00 WITA, kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi Siti Faridah, karena Terdakwa tidak senang Saksi Siti Faridah berpacaran dengan teman Terdakwa hingga Terdakwa mengambil pisau sambil mengancam Saksi Siti Faridah untuk tidak berpacaran lagi dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa menyundutkan rokok Terdakwa ke paha kanan belakang Saksi Siti Faridah, lalu Saksi Siti Faridah berusaha melarikan diri, namun ditahan oleh Terdakwa sehingga siku kanan Terdakwa mengenai kepala kiri dekat telinga Saksi Siti Faridah, lalu Terdakwa memukul kepala dekat telinga kanan Saksi Siti Faridah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Siti Faridah terjatuh, lalu Terdakwa menendang atau menginjak perut kiri Saksi Siti Faridah, kemudian Saksi Siti Faridah berdiri untuk pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 065/IKML/TU3.1/V/2025, tanggal 4 Mei 2025, dari RSUD Abdoel Wahab Sjahrane, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet pada daun telinga kanan dan telinga kiri bagian depan, akibat kekerasan tumpul;
- Luka lecet pada paha kanan bagian belakang akibat suhu panas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusnadi Bin Suparlan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.